



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Maduri Bin Warman;
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun /23 mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Rawamaya II Rt 02 Kel Beji Kec Beji Kota Depok
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh

Bahwa Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan di damping Penasehat Hukum: Jansen Tarigan dari LBH Sinar Pagi beralamat di Jalan. RRI Nomor. 22 Rt.02 Rw.20 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor:419/Pid.B/2021/PN.Dpk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 419/Pid.B/2021/PN.Dpk tanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Maduri Bin Warmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak HP Merk REALME C2;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C2;Dikembalikan kepada saksi Amir Supriatna.
 - 1 (satu) lembar surat gadaiTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MADURI Bin WARMIN bersama-sama dengan ARIF HERMAWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl.Kirai Rt.05 Rw.06 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa MADURI Bin WARMIN sedang berada di warkop bersama dengan ARIF HERMAWAN (DPO) pada saat itu ARIF HERMAWAN (DPO) mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang, lalu terdakwa kemudian mengajaknya untuk berkeliling mencari sasaran pada saat melewati Jl. Kirai Rt.05 Rw.06 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa melihat anak korban BAGUS ALFHAN ISKANDAR sedang sendirian di dalam pos sedang memainkan handphonenya kemudian terdakwa menyuruh ARIF HERMAWAN (DPO) untuk putar balik dan mendekati anak korban kemudian terdakwa dengan berpura-pura menanyakan jalan kepada anak korban langsung menarik handphone tersebut dari genggamannya lalu kabur pergi meninggalkan lokasi dikarenakan anak korban berteriak “maling-maling” dikarenakan para pelaku sudah kabur sehingga anak korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni saksi AMIR SUPRIATNA.
- Setelah terdakwa MADURI Bin WARMIN mendapatkan Handphone tersebut kemudian terdakwa mendatangi sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO dan meminta tolong untuk menggadaikan Handphone tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki KTP namun oleh sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO Handphone tersebut ia serahkan ke temannya yaitu Sdr.SADAM (DPO) sedangkan sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO yang mengantarkan sdr.SADAM (DPO) ke Pusat Gadai dan Handphone tersebut. Sementara Handphone tersebut dihargai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO beserta sdr.SADAM (DPO) pulang ke rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MADURI Bin WARMIN sedangkan sisanya sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO ambil sebagai upah.
- Bahwa anak korban selain mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut juga mengakibatkan psikologis anak korban menjadi terganggu, anak korban menjadi lebih takut apabila berada di tempat yang sepi berdasarkan hasil laporan sosial peksos pada tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Peksos Endang Juliani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa MADURI Bin WARMIN bersama-sama dengan ARIF HERMAWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl.Kirai Rt.05 Rw.06 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa MADURI Bin WARMIN sedang berada di warkop bersama dengan ARIF HERMAWAN (DPO) pada saat itu ARIF HERMAWAN (DPO) mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang, lalu terdakwa kemudian mengajaknya untuk berkeliling mencari sasaran pada saat melewati Jl. Kirai Rt.05 Rw.06 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa melihat anak korban BAGUS ALFHAN ISKANDAR sedang sendirian di dalam pos sedang memainkan handphonenya kemudian terdakwa menyuruh ARIF HERMAWAN (DPO) untuk putar balik dan mendekati anak korban kemudian terdakwa dengan berpura-pura menanyakan jalan kepada anak korban langsung menarik handphone tersebut dari genggamannya lalu kabur pergi meninggalkan lokasi dikarenakan anak korban berteriak "maling-maling" dikarenakan para pelaku sudah kabur sehingga anak korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni saksi AMIR SUPRIATNA .
- Setelah terdakwa MADURI Bin WARMIN mendapatkan Handphone tersebut kemudian terdakwa mendatangi sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO dan meminta tolong untuk menggadaikan Handphone tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki KTP namun oleh sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO Handphone tersebut ia serahkan ke temannya yaitu Sdr.SADAM (DPO) sedangkan sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO yang mengantarkan sdr.SADAM (DPO) ke Pusat Gadai dan Handphone tersebut. Sementara Handphone tersebut dihargai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO beserta sdr.SADAM (DPO) pulang ke rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa MADURI Bin WARMIN sedangkan sisanya sdr. NICKO HERYANTO ARI WIBOWO ambil sebagai upah.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIR SUPRIATNA dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan oleh karena telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekira Jam 17.30 Wib, yang terjadi di Pos RT yang beralamat di Jl.Kirai Rt.05/06 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2.
 - Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik Anak saksi (anak korban) yang bernama bagus Alfian Iskandar yang dibeli oleh saksi untuk kegiatan sekolah online;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan diberitahukan oleh anak saksi (anak korban) bahwa HP REALME C2 miliknya diambil seseorang pada saat berada di di Pos RT oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi (anak korban) pada saat Anak sedang duduk-duduk di pos RT sedang memainkan HP tersebut dan Anak saksi (anak korban) sedang memegang HP tersebut tiba-tiba datang motor mendekat ke Anak saksi dan orang yang mengendarai motor tersebut langsung menarik HP milik Anak Korban yang berada di gengaman tangannya.
 - Saksi menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya dan baru mengetahuinya setelah di Kantor Polsek Beji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi (anak korban) Pelaku menggunakan sepeda motor matik berwarna hitam orange dan berjumlah 2 (dua) orang.
- Saksi menjelaskan kerugian yang dialami sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVIA SURYANI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 wib di Jl.Kirai Rt.05 Rw.06 Kel.Beji Timur Kec.Beji Kota Depok dan yang menjadi korbannya sdr.AMIR SUPRIATNA dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan di Polsek Beji.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat berada di Polsek Beji dimana berawal saksi menerima HP Realme C2 warna Biru pada hari rabu tanggal 10 Maret sekira jam 16.00 wib di kantor saksi yang berada di Pusat Gadai Indonesia dari nasabah atas nama Sdr.Syadam Baskoro saat itu diantar oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr.Niko Heryanto pada saat itu nasabah yang bernama Sdr.Syadam Baskoro menggadaikan Hp tersebut namun tidak membawa kardus HP dan sesuai dengan persyaratan di tempat saya bekerja, Nasabah harus menunjukkan KTP asli sesuai nasabah yang melakukan penggadaian barang yang selanjutnya saya fotocopy KTP tersebut dan mengembalikan KTP aslinya kepada nasabah. Selanjutnya saksi mendapatkan panggilan dari Polsek Beji dimana diketahui kalau ada laki-laki yang bernama Sdr.Niko Heryanto yang diamankan dalam perkara pencurian menyimpan foto surat gadai dengan nasabah Sdr.Syadam Baskoro yang diketahui kalau HP Realme C2 warna biru adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jl.Kirai Rt.05/06 Kel.Beji Timur Kec.Beji Kota Depok pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 wib dan digadaikan oleh Sdr.Syadam Baskoro bersama Sdr.Niko Heryanto yang mengantar Sdr.Syadam Baskoro.
- Bahwa penaksiran harga barang yang digadai sudah ada di system di computer tempat saksi bekerja hanya tinggal masukkan Type HP dan merk HP yang akan digadai di computer lalu akan keluar taksiran

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan saat itu untuk Handphone merk Realme C2 warna biru ditaksir seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai saat surat tanda terima yang saksi berikan kepada nasabah gadai beserta uangnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik HP tersebut dan baru mengetahuinya setelah di Polsek Beji.
- Bahwa saksi pada saat menerima barang berupa handphone yang akan digadaikan saksi telah melakukan SOP yang ada di kantornya antara lain salah satunya dengan mengecek handphone tersebut tidak dalam terkunci dan isi foto di dalam galeri tersebut.
- Saksi pada saat saksi mengecek galeri foto di handphone tersebut saksi melihat berisi foto-foto syadam baskoro/orang yang akan menggadaikan handphonenya, sehingga saksi tidak merasa curiga.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAGUS ALFHAN ISKANDAR dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian terjadi tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Pos RT yang beralamat di Jl.Kirai Rt.05/06 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok.
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2.
- Bahwa yang diambil adalah HP milik saksi (anak korban) dan HP tersebut di belikan oleh orang tua saksi (anak korban) untuk kegiatan online sekolah.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi (anak korban) sedang duduk duduk di pos Rt sedang memainkan HP tersebut dan pada saat saksi (anak korban) sedang memegang HP tersebut tiba tiba datang sepeda motor mendekat ke saksi (anak korban) dan berpura-pura menanyakan alamat/jalan namun tiba-tiba orang yang membonceng sepeda motor di belakang langsung menarik HP milik saksi (anak korban) yang berada di gengaman tangannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi (anak korban) langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya.

Bahwa atas keterangan saksi (anak korban) Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Kirai Rt 05/06 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok Terdakwa telah mengambil handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr.Arif Hermawan Als Arif;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C.2 Warna Hitam
- Bahwa awalnya Terdakwa main ke rumah Sdr Arif Hermawan als Arif (dpo) kemudian Terdakwa dengan Sdr Arif Hermawan Als Arif (dpo) menuju ke warkop di jl. H lming untuk ngopi dan pada saat berada di warkop Sdr Arif Hermawan Als Arif (dpo) berkata “ Butuh duit nih buat CODan “ dan saya menjawab “ iya “ pada saat selesai ngopi saya dengan Sdr Arif Hermawan Als Arif (dpo) langsung mengendarai motor Honda Beat warna Orange milik Sdr Gilang dan Sdr arif hermawan als arif (dpo) membawa membawa motor dan saya bonceng kemudian pada saat muter muter mencari korban kami menuju ke Jl. Kirai dan pada saat melintas di jalan kirai terdakwa melihat anak kecil sedang main handpone sambil jongkok kemudian kendaraan yang kami gunakan melewati korban dan karena terdakwa lihat anak tersebut sedang memegang hp sdr arif hermawan als arif (dpo) langsung putar balik dan pada sdr arif hermawan als arif (dpo) putar balik menuju ke anak tersebut dengan mengendarai motor honda beat warna oranye tersebut dan pada saat mendekat korban saya langsung mengambil HP tersebut dan langsung melarikan diri dan saya mendengar korban teriak “maling maling” kemudian sdr arif hermawan als arif (dpo) langsung ngebut atau kabur meninggalkan korban.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil saya langsung ke rumah sdr nicko untuk meminta tolong sdr sadam dan sdr nicko untuk mengadaikan HP tersebut.
- Bahwa setelah menggadaikan HP tersebut ke sdr.NIKO Kemudian saya menyerahkan uang ke pada sdr arif hermawan als arif (dpo) sebesar Rp 200.000 dari hasil gadai handphone pencurian tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan Sdr arif hermawan als arif (dpo) untuk memiliki handphone tersebut dan hasil penjualan HP tersebut akan di gunakan sehari hari.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ijin memiliki handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak HP Merk REALME C2;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C2;
- 1 (satu) lembar surat gadai;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Kirai Rt 05/06 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok Terdakwa telah mengambil handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr.Arif Hermawan Als Arif;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah hanphone merk Realme C.2 Warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang duduk duduk di pos Rt sedang memainkan handphone tersebut dan pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang memegang handpdphone tersebut tiba tiba datang sepeda motor mendekatke anak korban Bagus Alfhan Iskandar dan berpura-pura menanyakan alamat/jalan namun tiba-tiba Teman Terdakwa yang membonceng sepeda motor di belakang langsung menarik handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar yang berada di gengaman tangannya;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil handphone langsung ke rumah sdr nicko untuk meminta tolong sdr sadam dan sdr nicko untuk mengadaikan Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Maduri Bin Warmin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan dasar Pasal 365 KUHP adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata orang lain serta mengambil diartikan juga memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Kirai Rt 05/06 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok Terdakwa telah mengambil handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar;

Menimbang bahwa yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C.2 Warna Hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang duduk duduk di pos Rt sedang memainkan handphone tersebut dan pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang memegang handphone tersebut tiba tiba datang sepeda motor mendekat ke anak korban Bagus Alfhan Iskandar dan berpura-pura menanyakan alamat/jalan namun tiba-tiba Teman Terdakwa yang membonceng sepeda motor di belakang langsung menarik handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar yang berada di gengaman tangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari anak korban Bagus Alfhan Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga. Atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud juga dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil



dilakukan seperti "menendang, memukul dan sebagainya" tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai "pengancaman" dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang dipergunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik atau psikis. Bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis secara tidak sah yang dalam hal ini ditujukan terhadap orang sehingga orang itu tidak mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Kirai Rt 05/06 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok Terdakwa telah mengambil handphone 1 (satu) buah handphone merk Realme C.2 Warna Hitam milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang duduk duduk di pos Rt sedang memainkan handphone tersebut dan pada saat anak korban Bagus Alfhan Iskandar sedang memegang handphone tersebut tiba tiba datang sepeda motor mendekat ke anak korban Bagus Alfhan Iskandar dan berpura-pura menanyakan alamat/jalan namun tiba-tiba Teman Terdakwa yang membonceng sepeda motor di belakang langsung menarik-narik handphone milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar yang berada di gengaman tangannya dengan cara paksa sehingga handphone tersebut terlepas dari tangan anak korban Bagus Alfhan Iskandar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C.2 Warna Hitam milik anak korban Bagus Alfhan Iskandar pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Kirai Rt 05/06 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama arif hermawan als arif sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi untuk pembedaannya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah kotak HP Merk REALME C2, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah HP merk REALME C2 oleh karena kepunyaan dari saksi Amir Supriatna maka dikembalikan saksi saksi Amir Supriatna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maduri Bin Warmin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak Hp merk Realme c2;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi Rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme c2;

Dikembalikan kepada saksi Amir Supriatna.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh Dr H Ahmad Syafiq, S.Ag. SH., MH selaku Hakim Ketua, Ahmad Adib, SH., MH dan Nartilona, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Devi Ferdiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, SH., MH

Dr H Ahmad Syafiq, S.Ag. SH., MH

Nartilona, SH., MH

Panitera Pengganti,

Syarifudin, S.H.